

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya setiap orang ingin mempunyai keluarga serta membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat mempunyai keluarga harmoni dan bahagia. Setiap orang berhak untuk membangun suatu keluarga, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Tahun 1945 Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya Pasal 28B ayat (1) menentukan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Keluarga mempunyai fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Keluarga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat. Keluarga juga sebagai sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Oleh sebab itu, setiap individu mendambakan keutuhan dan kerukunan dalam keluarga. Keluarga yang harmonis, aman, tenteram, dan damai menjadi impian setiap orang. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga yang dibangun, terutama pada perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Namun pada kenyataannya bahwa tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi kehidupannya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau

kesedihan dan saling takut juga benci di antara sesama anggota keluarganya. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah keluarga atau rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT).

Keluarga dan kekerasan sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan Pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya.¹ Kerugian korban tindak kekerasan dalam keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa guncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupannya.²

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 huruf g ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 16.

²*Ibid.*

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Adapun yang termasuk dalam lingkup keluarga, seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU KDRT) dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

- a. Suami, isteri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Semua pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga atau keluarga dapat berpotensi menjadi pelaku KDRT, sebaliknya juga dapat berpotensi menjadi korban. Akan tetapi, dewasa ini kekerasan yang marak terjadi di dalam rumah tangga lebih banyak dialami Perempuan yang berkedudukan sebagai istri serta anak-anak yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai suami.

KDRT masih sangat sering terjadi di Indonesia, tak terkecuali di Papua khususnya di Kabupaten Fakfak. Sepanjang tahun 2023 kasus KDRT yang dilaporkan kepada Kepolisian Resor Fakfak ada sebanyak 10 kasus.³ Selain diselesaikan melalui pengadilan, KDRT di Kabupaten Fakfak juga salah satunya diselesaikan melalui *restorative justice* sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak. Kejaksaan Negeri Fakfak telah

³Embaranmedia.com, *Selama Tahun 2023 Polres Fakfak Terima Laporan 151 Kasus, Terjadi Penurunan Kasus 68,21 Persen*, diakses pada <https://embaranmedia.com/2023/12/31/selama-tahun-2023-polres-fakfak-terima-laporan-151-kasus-terjadi-penurunan-kasus-6821-persen/> tanggal 2 Maret 2024.

menyelesaikan perkara KDRT berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) bertempat di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Fakfak. Nixon Nikolaus Nilla Mahuse selaku Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak menjelaskan kepada media, bahwa kronologi kejadian kasus KDRT yakni, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 bertempat di rumah tersangka jalan Yos Sudarso Kelurahan Wagom Dsitrik Pariwari, tersangka DN yang merupakan ayah kandung dari anak korban melakukan pemukulan terhadap anak korban karena emosi lantaran anak korban yang selama ini tinggal dengan tersangka memberi tahu kepada ibu anak korban yang sudah lama berpisah dengan tersangka membawa teman wanitanya ke rumah. Dalam perkembangannya kasus ini tidak dilanjutkan ke proses peradilan pidana, dan telah ditempuh upaya perdamaian kedua belah pihak. Proses perdamaian dilakukan pada tanggal 20 Februari 2023 antara anak korban dan tersangka DN. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2023 telah dilaksanakan proses dan pelaksanaan perdamaian dengan Kesimpulan bahwa anak korban telah menerima permintaan maaf tersangka dengan syarat tersangka berjanji untuk merubah sikap dan jadi ayah yang lebih baik.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa KDRT termasuk jenis tindak pidana yang bersifat delik aduan berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 52 UU KDRT. Sebagai delik aduan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimatum remedium*), apabila terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut. Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

⁴Embaranmedia.com, *Kejaksaan Negeri Fakfak Selesaikan Perkara KDRT Berdasarkan Restorative Justice*, diakses pada <https://embaranmedia.com/2023/02/28/kejaksaan-negeri-fakfak-selesaikan-perkara-kdrt-berdasarkan-restorative-justice/> tanggal 2 Maret 2024.

Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), menjelaskan bahwa, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Delik aduan ialah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sehingga bisa dicabut atau diselesaikan di luar pengadilan.⁵

Restorative justice system adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus KDRT. Konsep *restorative justice system* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa kepentingan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana untuk menangani permasalahan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun perkara-perkara pidana pada saat ini.⁶

Restorative justice merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih megedepankan prinsip *win-win solution*, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *restorative justice* hanya dapat diterapkan dalam perkara

⁵Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Cetakan Ke-1, Bandung, 2011, h. 48.

⁶Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pamator Press, Jakarta, 2010, h. 90.

perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.⁷

Pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum sehingga akan menjawab berbagai permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kasus KDRT selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Padahal, menurut masyarakat perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak diselesaikan di pengadilan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penyelesaian KDRT dengan *restorative justice* di Kabupaten Fakfak dipandang menarik untuk diungkap melalui penelitian ilmiah dengan fokus penelitian pada Kejaksaan Negeri Fakfak yang berwenang menyelesaikan kasus KDRT melalui *restorative justice*, yang selanjutnya dituangkan ke dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Fakfak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Fakfak?

⁷Benny Riyanto, *Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Pengadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2010, h. 4.

⁸Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2016, h. 11.

2. Apa saja kendala pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Fakfak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dan dirumuskan sebagai pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Fakfak.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Fakfak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan penyelesaian KDRT melalui *restorative justice*.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum dan pemerintah, dengan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan dalam memberikan penyelesaian KDRT melalui *restorative justice*.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Fakfak, yang difokuskan pada Kejaksaan Negeri Fakfak. Pertimbangannya adalah bahwa lembaga tersebut berwenang menangani kasus KDRT di Kabupaten Fakfak. Selain itu ketersediaan data dan memadai untuk disajikan ke dalam bentuk informasi yang akurat yang dibutuhkan di dalam penelitian ini karena lembaga tersebut berhubungan langsung dan yang menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah digunakan tipe penelitian hukum, yakni dengan memakai 2 (dua) tipe penelitian hukum, yaitu: (1) penelitian hukum normatif, dan (2) penelitian hukum empiris.

Berkaitan dengan penelitian ini, penelitian hukum normatif menelusuri bahan hukum primer, yaitu terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, dan bahan hukum sekunder terdiri atas hasil penelitian hukum tentang KDRT dan dokumen hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris difokuskan pada masalah penanganan kasus KDRT melalui *restorative justice* dan kendala-kendala penanganannya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari data populasi yang menjadi bagian analisis. Dalam penelitian ini populasi meliputi seluruh perkara KDRT yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Fakfak. Selanjutnya sampelnya adalah perkara KDRT

yang ditangani Kejaksaan Negeri Fakfak dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai Tahun 2023.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan responden.⁹ Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu Jaksa pada Kejaksaan negeri Fakfak yang menangani perkara kekerasan daam rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan.¹⁰ Sumber data dalam hal ini yaitu dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian, literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya dan kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Wawancara atau *interview*, yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview*

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 15.

¹⁰*Ibid.*

terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.¹¹ Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai *interviewer* dan responden adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Fakfak.

2. Studi kepustakaan, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.¹²
3. Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.¹³ Dalam hal ini dokumen atau arsip perkara yang terkait dengan permasalahan KDRT yang terdapat di lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif melalui tahapan: (1) melakukan *editing*, yaitu menelusuri kemungkinan pertanyaan yang belum terjawab, atau jawaban yang keliru; (2) melakukan *coding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban responden menurut jenis dan kategori jawaban; (3) melakukan deskripsi data, yaitu melakukan deskripsi

¹¹*Ibid.*, h. 71.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 21.

¹³*Ibid.*, h. 22.

tentang hasil wawancara, dan hasil studi dokumentasi disesuaikan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.